

Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Atas Piutang Berdasarkan Psak 71 Pada PT Kami Jaya Abadi

Maya Pri Lestariana¹, Dewi Agustya Ningrum, S.E., M.Ak²

Universitas Maarif Hasyim Latif

Maya_pri_lestariana@student.umaha.ac.id¹, dewi_agustyaningrum@dosen.umaha.ac.id²

Informasi Artikel

Vol: 2 No : 4 2026

Halaman : 22-32

Abstract

Accounts receivable are a current asset that plays a crucial role in maintaining a company's liquidity, particularly in manufacturing companies that implement a credit sales system. Proper accounts receivable management is essential for companies to minimize the risk of losses due to customers' inability to fulfill their obligations. In accounting practice, the treatment of accounts receivable must refer to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71, which regulates the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial instruments, including the application of the Expected Credit Loss (ECL) method as the basis for establishing an allowance for impairment losses. This study aims to analyze the compliance of the accounting treatment of accounts receivable at PT Kami Jaya Abadi with the provisions stipulated in PSAK 71. The research method used was qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with the company, observations of the accounts receivable management process, and documentation related to the recording and reporting of accounts receivable. The data obtained were then analyzed by comparing the company's practices with the provisions contained in PSAK 71. The results indicate that the recognition of accounts receivable at PT Kami Jaya Abadi complies with PSAK 71 because it occurs when the goods are delivered to the customer and the invoice is issued. However, in the measurement aspect, there are still discrepancies because the company has not implemented an allowance for impairment losses based on the Expected Credit Loss (ECL) method. Furthermore, the presentation of receivables still uses the gross value without deducting the allowance for impairment losses, while the disclosure aspect does not comply with the provisions of PSAK 71 because the company has not prepared Notes to the Financial Statements (CaLK). Thus, the implementation of PSAK 71 at PT Kami Jaya Abadi has not been fully implemented.

Keywords:

PSAK 71

Accounts Receivable

Expected Credit Loss

Abstrak

Piutang usaha merupakan salah satu aset lancar yang memiliki peranan penting dalam menjaga likuiditas perusahaan, terutama pada perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem penjualan secara kredit. Pengelolaan piutang yang baik diperlukan agar perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian akibat ketidakmampuan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktik akuntansi, perlakuan terhadap piutang usaha harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan, termasuk penerapan metode Expected Credit Loss (ECL) sebagai dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT Kami Jaya Abadi dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 71. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan, observasi terhadap proses pengelolaan piutang, serta dokumentasi yang berkaitan

dengan pencatatan dan pelaporan piutang usaha. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara membandingkan praktik yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 71. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan piutang usaha pada PT Kami Jaya Abadi telah sesuai dengan PSAK 71 karena dilakukan pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan faktur diterbitkan. Namun, pada aspek pengukuran masih ditemukan ketidaksesuaian karena perusahaan belum menerapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan metode Expected Credit Loss (ECL). Selain itu, penyajian piutang masih menggunakan nilai bruto tanpa dikurangi cadangan kerugian, sedangkan aspek pengungkapan belum memenuhi ketentuan PSAK 71 karena perusahaan belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, implementasi PSAK 71 pada PT Kami Jaya Abadi belum dilaksanakan secara menyeluruh

Kata Kunci : PSAK 71, Piutang Usaha , Expected Credit Loss

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha mendorong perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui sistem kredit. Kebijakan tersebut menyebabkan meningkatnya saldo piutang usaha yang menjadi salah satu aset lancar penting sekaligus memiliki risiko gagal bayar. Piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menerima kas dari pelanggan akibat transaksi penjualan kredit (ayumi yuko, Audyfa Nandhita Putri Hartono, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar akuntansi yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal. Sejak diberlakukannya PSAK 71, metode pengakuan kerugian piutang mengalami perubahan dari pendekatan *incurred loss* menjadi *expected credit loss* (ECL). Pendekatan ini mengharuskan perusahaan mengakui estimasi kerugian kredit sejak awal pengakuan piutang sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan risiko yang sebenarnya.

PT Kami Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi karton box dengan sistem penjualan kredit. Berdasarkan laporan keuangan PT Kami Jaya Abadi (2020–2024) menunjukkan kenaikan fluktuatif saldo piutang dagang dari Rp1,87 miliar pada 2020 menjadi Rp4,04 miliar pada 2024, tanpa adanya informasi mengenai cadangan kerugian penurunan nilai maupun kebijakan penilaian piutang. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian dengan PSAK 71, khususnya terkait kewajiban pengakuan estimasi kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Selain itu perusahaan masih mengukur piutang berdasarkan nilai nominal tanpa membentuk cadangan kerugian penurunan nilai serta belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan mengenai piutang.

Implementasi PSAK 71 mengubah cara perusahaan bekerja secara signifikan dari PSAK 55 yang sebelumnya menggunakan pendekatan *incurred loss*. Perubahan tersebut mengharuskan pengakuan penurunan nilai piutang sejak awal pengakuan piutang, bukan setelah terdapat bukti objektif terjadinya gagal bayar (WIJAYA, 2025). Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi PSAK 71 berdampak langsung pada peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai. Misalnya, pada PT Pelabuhan Indonesia Regional I Belawan, cadangan penurunan nilai meningkat hingga 219,60% akibat transisi PSAK 55 ke PSAK 71 (Devi Irma Yunita & Rini Indahwati, 2022).

Pada konteks non-perbankan, peneliti (Amalia, 2025) menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur seperti PT Asphalt Bangun Sarana wajib menyesuaikan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang sesuai PSAK, termasuk PSAK 71, agar laporan keuangan relevan dan andal. Namun, kebanyakan penelitian yang ada masih memfokuskan diri pada sektor perbankan dan BUMN, sedangkan kajian mendalam terkait implementasi PSAK 71 pada perusahaan manufaktur masih relatif terbatas. Dalam konteks industri manufaktur, piutang usaha memegang peranan strategis karena berkaitan langsung dengan kegiatan penjualan dan perputaran modal kerja. PT Kami Jaya Abadi, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, menghadapi risiko kredit pelanggan dan kebutuhan untuk menyajikan informasi piutang secara transparan sesuai standar.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang usaha pada PT Kami Jaya Abadi berdasarkan PSAK 71.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi dipahami sebagai proses terstruktur yang mencakup identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam literatur, akuntansi disebut sebagai *the language of business* karena perannya yang fundamental dalam menghasilkan informasi kuantitatif yang relevan bagi pemangku kepentingan (Ervina Waty, Dewi Agustya Ningrum, Setyobudi Setyobudi, Caecilia Sri Haryanti, Willy Sri Yuliandhari, 2023).

Menurut American Accounting Association (AAA), definisi akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sehingga pengguna informasi dapat memahami dan membuat keputusan dengan jelas.

Sedangkan menurut Suwardjono dalam (Brilianto & Efendi, 2021) akuntansi adalah kumpulan ilmu yang mempelajari cara merancang informasi keuangan, bagaimana informasi itu diproses dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi.

Pengertian Piutang

Piutang adalah klaim yang dimiliki oleh perusahaan atas uang yang akan diterima di masa depan, sebagai hasil dari penjualan secara kredit (Diana Zuhroh, Fika Aryani, Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, Nanang Shonhadji, Andi Rustam, Dewi Agustya Ningrum, Ayi Astuti, Shafrani Dizar, Angela Dirman, 2024). Piutang adalah klaim yang dimiliki oleh perusahaan atas uang yang akan diterima di masa depan, sebagai hasil dari penjualan secara kredit. Piutang mencerminkan hak kontraktual yang timbul ketika barang atau jasa sudah diberikan, tetapi pembayaran belum diterima.

Secara umum, piutang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu piutang yang muncul dari kegiatan operasional utama perusahaan, serta piutang non-usaha (*non-trade receivables*) yang berasal dari transaksi lain di luar aktivitas inti, seperti piutang karyawan, restitusi, atau klaim kepada pihak ketiga. Perbedaan kedua jenis piutang tersebut terletak pada asal transaksi, tingkat risiko, jangka waktu, dan strategi penagihan yang harus dilakukan oleh entitas (Devi Irma Yunita & Rini Indahwati, 2022).

PSAK 71

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah aturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. PSAK mengatur prosedur pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas. Tujuannya adalah supaya laporan keuangan yang dihasilkan seragam, sesuai dengan kebutuhan, andal, serta dapat dibandingkan antar perusahaan maupun antar periode.

Menurut (Brilianto & Efendi, 2021) PSAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai respons atas kebutuhan harmonisasi standar pelaporan keuangan dengan praktik internasional, khususnya International Financial Reporting Standards (IFRS). Penyusunan standar ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik akuntansi di Indonesia sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, dapat dipahami, serta dapat diperbandingkan antarperiode maupun antarentitas.

Objek penelitian ini berfokus pada piutang usaha, dengan ruang lingkup analisis meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang. Keempat aspek tersebut merupakan fokus utama pengaturan dalam PSAK 71, sehingga standar ini sangat relevan dan sesuai digunakan sebagai dasar analisis. PSAK 71 merupakan standar akuntansi yang mengatur klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penurunan nilai, dan pengungkapan instrumen keuangan. Standar ini mengadopsi IFRS 9 dengan pendekatan *forward-looking* melalui model Expected Credit Loss (Brilianto & Efendi, 2021).

Model ECL mewajibkan entitas mengakui estimasi kerugian kredit bahkan sebelum terjadi gagal bayar sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan risiko kredit secara lebih realistis (Devi Irma Yunita & Rini Indahwati, 2022). PSAK 71 juga menyebutkan secara terpisah

mengenai cara mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangan, penurunan nilai, serta aturan-aturan untuk akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, standar ini memberikan kerangka pelaporan yang lebih relevan, responsif terhadap risiko, serta selaras dengan praktik internasional yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Pengakuan Piutang

PSAK 71 menetapkan bahwa piutang diakui sebagai aset keuangan pada saat entitas menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Artinya, piutang timbul ketika entitas memiliki hak kontraktual untuk menerima uang atau aset keuangan lainnya dari pihak yang berbeda (*PSAK 71 - Financial Instruments Understanding the Basics*, n.d.). Dalam praktiknya, pengakuan piutang usaha terjadi ketika:

1. Barang telah diserahkan kepada pelanggan, atau
2. Jasa telah diberikan kepada pelanggan,

Sehingga menimbulkan hak tagih secara hukum kepada pelanggan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

Pengukuran Piutang

pengukuran awal piutang menurut PSAK 71 tidak semata-mata berbasis nilai faktur, tetapi memperhatikan apakah terdapat elemen pembiayaan di dalam kontrak. Dengan demikian, standar ini memastikan bahwa piutang yang diakui mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dan selaras dengan prinsip *substance over form* (*PSAK 71 - Financial Instruments Understanding the Basics*, n.d.).

PSAK 71 memperkenalkan perubahan mendasar terhadap mekanisme klasifikasi aset keuangan, yaitu dari pendekatan berbasis niat manajemen (*intent-based*) menjadi pendekatan berbasis dua pengujian utama, yaitu: Business Model Test dan SPPI Test (Solely Payments of Principal and Interest). Piutang yang memenuhi dua pendekatan tersebut diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi serta wajib memperhitungkan cadangan kerugian melalui pendekatan Expected Credit Loss.

Expected Credit Loss (ECL) merupakan estimasi kerugian kredit yang dihitung berdasarkan kemungkinan gagal bayar (*probability of default*) di masa depan. Model ECL yang digunakan dalam PSAK 71 bersifat forward-looking, sehingga menuntut entitas untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap risiko kredit (Citrahayu & Kunci, 2025). Perhitungan ECL mencakup tiga komponen informasi utama, yaitu:

1. Data Historis
2. Kondisi Saat Ini
3. Proyeksi Ekonomi ke Depan

Dalam PSAK 71 Untuk piutang usaha, PSAK 71 mewajibkan entitas menggunakan pendekatan sederhana (*simplified approach*) dalam menghitung kerugian penurunan nilai. Adapun rumus perhitungan pendekatan sederhana sebagai berikut :

$$ECL = \Sigma (\text{Saldo Piutang Perkelompok Umur} \times \text{Tingkat Kerugian})$$

Contoh perhitungan ECL (*Expected Credit Loss*) dengan pendekatan *simplified approach* :

Misalnya perusahaan manufaktur PT Maju Jaya memiliki piutang usaha kepada pelanggan sebagai berikut:

Tabel 1. Saldo Piutang Berdasarkan Umur Piutang

Umur Piutang	Saldo Piutang
Belum Jatuh tempo	Rp 100.000.000
1–30 Hari Jatuh Tempo	Rp 50.000.000
31-60 Hari Jatuh Tempo	Rp 30.000.000
>60 Hari Jatuh Tempo	Rp 20.000.000
Total Piutang	Rp 200.000.000

Tabel 2. Presentase Kerugian

Umur Piutang	Presentase Kerugian
Belum Jatuh tempo	1%
1–30 Hari Jatuh Tempo	3%
31-60 Hari Jatuh Tempo	10%
>60 Hari Jatuh Tempo	25%

Tabel 3. Perhitungan Expected Credit Loss

Umur Piutang	Perhitungan ECL	Jumlah
Belum Jatuh Tempo	Rp 100.000.000 x 1%	Rp 1.000.000
1–30 Hari	Rp 50.000.000 x 3%	Rp 1.500.000
31-60 Hari	Rp 30.000.000 x 10%	Rp 3.000.000
>60 Hari	Rp 20.000.000 x 25%	Rp 5.000.000
Total Cadangan Kerugian Piutang		Rp 10.500.000

Tabel 4. Jurnal pembentukan Cadangan kerugian piutang

Akun	Debit	Kredit
Beban Kerugian Piutang	Rp 10.500.000	
Cadangan Kerugian Piutang		Rp 10.500.000

Penyajian Piutang

Dalam laporan posisi keuangan menurut PSAK 1, piutang disajikan dalam laporan keuangan (neraca) sebagai asset. Sedangkan menurut PSAK 71 (Instrumen keuangan) piutang diukur dan disajikan secara neto agar mencerminkan nilai realisasi bersih yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan.

PT XYZ	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
PER 31 DESEMBER 2023	
ASET	
Kas dan Setara Kas	2.444.772.752
Piutang Usaha	3.984.677.808
Cadangan Kerugian Piutang	(357.788.645)
Uang Muka Operasional	4.480.620.813
Biaya Dibayar Dimuka	198.584.065
Pajak Dibayar Dimuka	554.993.232
Total Aset Lancar	11.305.860.026
Total Aset Tidak Lancar	2.185.796.005
Total Aset Tetap	106.348.575
TOTAL ASET	13.598.004.606
TOTAL LIABILITAS	27.908.326.389
TOTAL EKUITAS	(14.310.321.783)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13.598.004.606

Gambar 1. Laporan Posisi keuangan PT XYZ

Sumber : (Nuraini & Suhartati, 2023)

Berdasarkan laporan posisi keuangan PT XYZ, nilai piutang usaha tercatat sebesar Rp 3.984.677.808. Nilai tersebut berasal dari piutang usaha sebesar Rp 4.260.829.326 setelah dikurangi penghapusan piutang sebesar Rp 276.151.518. Perusahaan juga mencatat cadangan kerugian piutang sebesar Rp 357.788.645, yang terbentuk dari pencadangan piutang tak tertagih tahun 2023 sebesar Rp 633.940.163 dan dikurangi penghapusan piutang sebesar Rp 276.151.518. Penghapusan piutang tersebut menurunkan nilai piutang usaha dan cadangan kerugian piutang, sehingga berdampak pada penurunan total aset perusahaan. Total aset PT XYZ pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 13.598.004.606.

Pengungkapan Piutang

PSAK 71 tidak hanya mengatur pengakuan dan pengukuran aset keuangan, tetapi juga mengharuskan entitas mengungkapkan informasi mengenai instrumen keuangan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami :

1. Signifikansi aset keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan.
2. Risiko kredit yang timbul dari piutang.
3. Metode penilaian kerugian kredit ekspektasian (Expected Credit Loss/ECL).

4. Dampak penurunan nilai terhadap laporan keuangan.

Informasi tersebut umumnya tidak dapat dijelaskan secara rinci dalam laporan posisi keuangan (neraca), sehingga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memiliki hubungan yang erat dengan PSAK 71 karena berfungsi sebagai sarana pengungkapan informasi mengenai instrumen keuangan, termasuk piutang usaha. Oleh karena itu, ketidaklengkapan atau ketiadaan pengungkapan dalam CaLK dapat menyebabkan penerapan PSAK 71 belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun saldo piutang telah disajikan dalam laporan posisi keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek yang menjadi fokus penelitian adalah PT Kami Jaya Abadi yang bergerak di bidang manufaktur kemasan karton. Menurut (Sunarsi et al., 2025) metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah fenomena sosial secara komprehensif melalui penelusuran makna, proses, dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks aslinya.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bagian accounting dan penagihan serta data sekunder berupa laporan keuangan, daftar piutang, dan dokumen penjualan kredit. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik perlakuan akuntansi piutang perusahaan dengan ketentuan PSAK 71 yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada PT Kami Jaya Abadi, ditinjau dari segi pengakuan perusahaan mengakui adanya piutang usaha pada saat barang telah diserahkan kepada customer dan perusahaan telah menerbitkan faktur penjualan sebagai bukti tagihan kepada pelanggan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hak perusahaan untuk menerima pembayaran telah timbul akibat transaksi penjualan kredit yang dilakukan. Dengan diterbitkannya faktur, perusahaan menganggap bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan sesuai kesepakatan, sehingga nilai penjualan dapat diakui sebagai piutang usaha dalam laporan keuangan.

Ditinjau dari aspek pengukuran, PT Kami Jaya Abadi mengukur piutang usaha sebesar nilai nominal yang tercantum dalam faktur penjualan tanpa memperhitungkan unsur bunga maupun cadangan kerugian piutang. Perusahaan mencatat jumlah piutang sesuai total tagihan yang harus dibayar customer. Misalnya, apabila perusahaan melakukan penjualan kredit sebesar Rp200.000.000, maka jumlah tersebut langsung dicatat sebagai piutang usaha tanpa penyesuaian nilai kini maupun estimasi risiko kerugian kredit.

Ditinjau dari aspek penyajian, PT Kami Jaya Abadi menyajikan piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bruto piutang. Karena perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan kerugian piutang atas risiko tidak tertagihnya piutang tersebut. Nilai piutang yang disajikan masih didasarkan pada jumlah tagihan yang diperkirakan dapat diterima perusahaan tanpa memperhitungkan estimasi kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss).

PT KAMI JAYA ABADI
Balance Sheet
All Transactions

	Dec 31, 20	Dec 31, 21	Dec 31, 22	Dec 31, 23	Dec 31, 24
ASSETS					
Current Assets					
Checking/Savings					
1 - Aktiva					
11 - Kas dan Setara Kas					
111001 - KAS	2,770,600.00	42,065,321.00	43,507,950.00	1,620,520.00	77,561,782.00
112001 - BANK BCA	1,230,863,457.11	167,695,599.13	1,022,482,925.23	395,205,211.23	1,824,531,664.38
Total 11 - Kas dan Setara Kas	1,233,634,057.11	209,760,920.13	1,065,990,875.23	396,825,731.23	1,902,093,446.38
Total 1 - Aktiva	1,233,634,057.11	209,760,920.13	1,065,990,875.23	396,825,731.23	1,902,093,446.38
Total Checking/Savings	1,233,634,057.11	209,760,920.13	1,065,990,875.23	396,825,731.23	1,902,093,446.38
Accounts Receivable					
11000 - PIUTANG DAGANG	1,876,164,408.00	4,480,709,419.00	1,618,683,522.00	2,521,049,059.00	4,047,349,506.00
Total Accounts Receivable	1,876,164,408.00	4,480,709,419.00	1,618,683,522.00	2,521,049,059.00	4,047,349,506.00

Gambar 2. Laporan keuangan PT Kami Jaya Abadi

Sedangkan ditinjau dari aspek pengungkapan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kami Jaya Abadi belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam laporan keuangannya. Ketidadaan CaLK mengakibatkan terbatasnya informasi yang dapat diperoleh pengguna laporan keuangan, terutama terkait kebijakan akuntansi dan pengungkapan instrumen keuangan. Dengan demikian, perusahaan belum dapat memenuhi ketentuan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 71 mengenai aset keuangan berupa piutang usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang usaha sesuai dengan ketentuan PSAK 71, selanjutnya dilakukan analisis perbandingan antara praktik akuntansi piutang yang diterapkan oleh PT Kami Jaya Abadi dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Perbandingan tersebut disajikan secara ringkas pada tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan akuntansi piutang di perusahaan terhadap standar yang berlaku.

Tabel 5. Perbandingan Perlakuan Piutang PT Kami Jaya Abadi dengan PSAK 71

No	Aspek	PSAK 71	PT Kami Jaya Abadi	Keterangan
1.	Pengakuan	Piutang diakui saat entitas memiliki hak kontraktual atas arus kas (penyerahan barang/jasa)	Piutang diakui saat barang dikirim dan invoice diterbitkan	Sesuai
2.	Pengukuran	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan wajib mengakui Expected Credit Loss (CKPN)	Diukur sebesar nilai nominal faktur dan tidak ada cadangan kerugian piutang	Tidak Sesuai
3.	Penyajian	Disajikan sebesar nilai neto (setelah dikurangi cadangan kerugian piutang)	Disajikan sebesar nilai bruto tanpa pengurang	Tidak Sesuai
4.	Pengungkapan	Wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi, risiko kredit, dan	Tidak menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Tidak Sesuai

No	Aspek	PSAK 71	PT Kami Jaya Abadi	Keterangan
		metode perhitungan kerugian		

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terhadap perlakuan akuntansi piutang pada PT Kami Jaya Abadi, dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan telah menerapkan sebagian ketentuan yang diatur dalam PSAK 71, khususnya pada aspek pengakuan piutang. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, terutama pada tahap pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan.

Pada aspek pengakuan, PT Kami Jaya Abadi telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Perusahaan mengakui piutang usaha pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan dan invoice diterbitkan. Pada saat tersebut, perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) kepada pelanggan sehingga timbul hak kontraktual untuk menerima pembayaran atas transaksi penjualan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengakuan piutang telah dilakukan pada periode yang tepat dan mencerminkan adanya hak tagih perusahaan terhadap pelanggan sesuai dengan prinsip pengakuan aset keuangan yang diatur dalam PSAK 71.

Meskipun demikian, pada aspek pengukuran piutang masih ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan PSAK 71. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kami Jaya Abadi masih mengukur piutang berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam faktur penjualan tanpa melakukan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perusahaan juga belum menerapkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) sebagai dasar dalam mengestimasi potensi kerugian kredit atas piutang usaha. Padahal, PSAK 71 mengharuskan entitas untuk mengakui estimasi kerugian kredit sejak awal pengakuan piutang, meskipun belum terdapat bukti objektif bahwa pelanggan mengalami gagal bayar. Kondisi ini mengakibatkan nilai piutang yang diakui belum mencerminkan estimasi kerugian yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang sehingga berpotensi menyebabkan nilai aset perusahaan menjadi lebih tinggi (*overstated*) dibandingkan nilai yang sebenarnya dapat direalisasikan.

Selanjutnya, dari aspek penyajian piutang dalam laporan keuangan, PT Kami Jaya Abadi juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 71. Piutang usaha masih disajikan sebesar nilai bruto tanpa dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Akibatnya, nilai piutang yang tercantum dalam laporan posisi keuangan belum menunjukkan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) yang diperkirakan dapat diterima perusahaan. Penyajian seperti ini berpotensi mengurangi tingkat keandalan informasi keuangan karena laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Selain itu, penyajian piutang tanpa mempertimbangkan estimasi kerugian kredit dapat memengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas aset, tingkat risiko kredit, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang usaha.

Pada aspek pengungkapan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kami Jaya Abadi belum memenuhi persyaratan pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 71. Perusahaan belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi piutang, dasar pengukuran piutang, metode perhitungan kerugian kredit menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL), informasi mengenai risiko kredit, maupun rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Padahal, pengungkapan tersebut merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan karena memberikan informasi yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan mengenai kualitas piutang, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan, serta kebijakan manajemen dalam mengelola risiko kredit. Ketidaklengkapan pengungkapan tersebut menyebabkan tingkat transparansi laporan keuangan menjadi kurang optimal dan dapat mengurangi relevansi serta keandalan informasi yang

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 pada PT Kami Jaya Abadi baru terlaksana secara optimal pada aspek pengakuan piutang. Sementara itu, aspek pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan metode *Expected Credit Loss* (ECL) dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), menyajikan piutang berdasarkan nilai realisasi bersih, serta melengkapi Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan persyaratan standar akuntansi yang berlaku. Dengan penerapan tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi lebih andal, transparan, relevan, dan mampu memberikan informasi yang lebih berkualitas bagi seluruh pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK 71 dalam perlakuan akuntansi piutang pada PT Kami Jaya Abadi, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menyempurnakan penerapan akuntansi piutang serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Saran pertama berkaitan dengan aspek pengakuan piutang. PT Kami Jaya Abadi disarankan untuk tetap mempertahankan kebijakan pengakuan piutang yang selama ini telah diterapkan karena telah sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Perusahaan telah mengakui piutang pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan hak kontraktual untuk menerima pembayaran telah timbul. Kebijakan tersebut perlu dipertahankan secara konsisten agar pengakuan piutang tetap dilakukan pada periode yang tepat dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan juga perlu terus menjaga kelengkapan serta keakuratan dokumen pendukung, seperti invoice, surat jalan, purchase order, dan dokumen penjualan lainnya, sebagai bukti terjadinya transaksi. Dokumentasi yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan keandalan informasi akuntansi, mempermudah proses audit, serta meminimalkan potensi terjadinya kesalahan maupun sengketa dalam proses penagihan piutang.

Saran kedua berkaitan dengan aspek pengukuran piutang. PT Kami Jaya Abadi disarankan untuk mulai menerapkan ketentuan PSAK 71 secara lebih menyeluruh dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan metode *Expected Credit Loss* (ECL), khususnya melalui pendekatan *simplified approach* yang diperuntukkan bagi piutang usaha. Penerapan metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengestimasi potensi kerugian kredit sejak awal pengakuan piutang tanpa harus menunggu terjadinya gagal bayar dari pelanggan. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk melakukan analisis umur piutang (*aging schedule*) secara berkala sebagai dasar dalam mengelompokkan piutang berdasarkan tingkat risiko kredit masing-masing pelanggan. Dengan adanya analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan estimasi kerugian kredit secara lebih objektif dan akurat, sehingga nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang realistis dan diperkirakan dapat ditagih.

Saran berikutnya berkaitan dengan aspek penyajian piutang dalam laporan keuangan. PT Kami Jaya Abadi disarankan untuk menyajikan piutang usaha sebesar nilai realisasi bersih (*net realizable value*), yaitu nilai piutang bruto setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyajian piutang berdasarkan nilai bersih akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang. Selain meningkatkan kesesuaian dengan ketentuan PSAK 71, penyajian tersebut juga akan menghasilkan laporan posisi keuangan yang lebih andal, relevan, dan representatif sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, maupun pihak-pihak lain dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Selanjutnya, pada aspek pengungkapan, PT Kami Jaya Abadi disarankan untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara lebih lengkap sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Catatan tersebut sebaiknya memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi piutang, metode pengukuran kerugian kredit menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL), analisis umur

piutang, tingkat risiko kredit pelanggan, dasar perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta perubahan saldo cadangan kerugian piutang selama periode berjalan. Pengungkapan yang lengkap dan memadai akan meningkatkan transparansi laporan keuangan serta memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada para pengguna laporan keuangan mengenai kualitas aset keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 71 akan semakin baik dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan meningkat.

Secara keseluruhan, penerapan saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu PT Kami Jaya Abadi dalam menyempurnakan perlakuan akuntansi piutang sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Dengan menerapkan ketentuan PSAK 71 secara konsisten pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku. Di samping itu, laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas informasi yang lebih baik, sehingga lebih transparan, andal, relevan, dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan..

REFERENCES

- Amalia, Z. Z. (2025). Analisis Akuntansi pada Piutang Usaha PT Asphalt Bangun Sarana Aspal Terhadap PSAK. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 93–102.
<https://doi.org/10.70963/jbisma.v1i2.139>
- ayumi yuko, Audyfa Nandhita Putri Hartono, I. D. (2023). *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Pada CV. XYZ*. 281–290.
- Brilianto, Z., & Efendi, D. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 71 Terhadap Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Laporan Keuangan PT. XYZ). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–20.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4360>
- Citrahayu, Z., & Kunci, K. (2025). *Analisis Expected Credit Loss (ECL) Dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Ckpn) Menurut PSAK 71 Pada Perusahaan Pt . Perta Arun Gas*. 9865, 123–136.
- Devi Irma Yunita, & Rini Indahwati. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 71 terhadap Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Cadangan Penurunan Nilai Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4542>
- Diana Zuhroh, Fika Aryani, Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, Nanang Shonhadji, Andi Rustam, Dewi Agustya Ningrum, Ayi Astuti, Shafrani Dizar, Angela Dirman, R. D. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Keuangan*.
- Ervina Waty, Dewi Agustya Ningrum, Setyobudi Setyobudi, Caecilia Sri Haryanti, Willy Sri Yuliandhari, A. S. (2023). *BUKU AJAR TEORI AKUNTANSI*.
https://books.google.co.id/books?id=j2jgEAAAQBAJ&dq=dewi+agustya+ningrum+akuntansi&lr=&hl=id&source=gbp_navlinks_s
- Nuraini, S. S., & Suhartati, T. (2023). *Analisis dampak penerapan metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih terhadap laporan keuangan pada pt xyz*. 5(2).
- PSAK 71 - Financial Instruments Understanding the Basics. (n.d.).
- Sunarsi, D., Pd, S., Supriana, Agus Sos, S., & Permatasari, Rita Intan TP, S. (2025). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- WIJAYA, N. P. P. (2025). *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Berdasarkan Psak 71 Tahun 2020 Pada Pt YourBusiness Advisor Di Badung*.
https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/19430/2/RAMA_62401_2215613046_0031017204_0019076210_part.pdf